

PROVINSI DAERAH TINGKAT I : SULAWESI TENGGARA
 KAB. KENDU DALPAH TK. II : B U P O N
 J N I T : DINAS P E R A N A

B U K U I N V E N T A R I E

MODEL INV. : I
 SATUAN KERJA

Perilik T / ... Wolio I
 (SD. Neg. No. 1 Bau-Bau
 05

No. Urut	Kode Lokasi	Kode Barang	Regis- ter	Spesifikasi Jenis Barang	Merk Type	No. Sertifikat No. Pabrik/No. Chasis No. Mesin	Bahan	Cara Per- olehan	Tahun Pemb- lian/ Perolehan	Nilai (Ribu dan Rupiah)	Perbaikan / Mutasi	Keterangan
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	22.21.04.08.05.	01.11.04.02.	001	Tanah bangunan SD Non Impres	-	-	tanah	dari Pemerin- tah Keku- rahan.	1910.	-	-	-
Mengetahui: An. Kepala Kantor DIKBUD Kec. Wolio Perilik TK / SD Wolio I LA. TUTA. B.A. NIP. 130100440. Bau-Bau. 1 April 1984. Kepala SD. Neg. No. 1 Bau-Bau. LA ODE MANSYUR A. NIP. 130126218												

DENA.

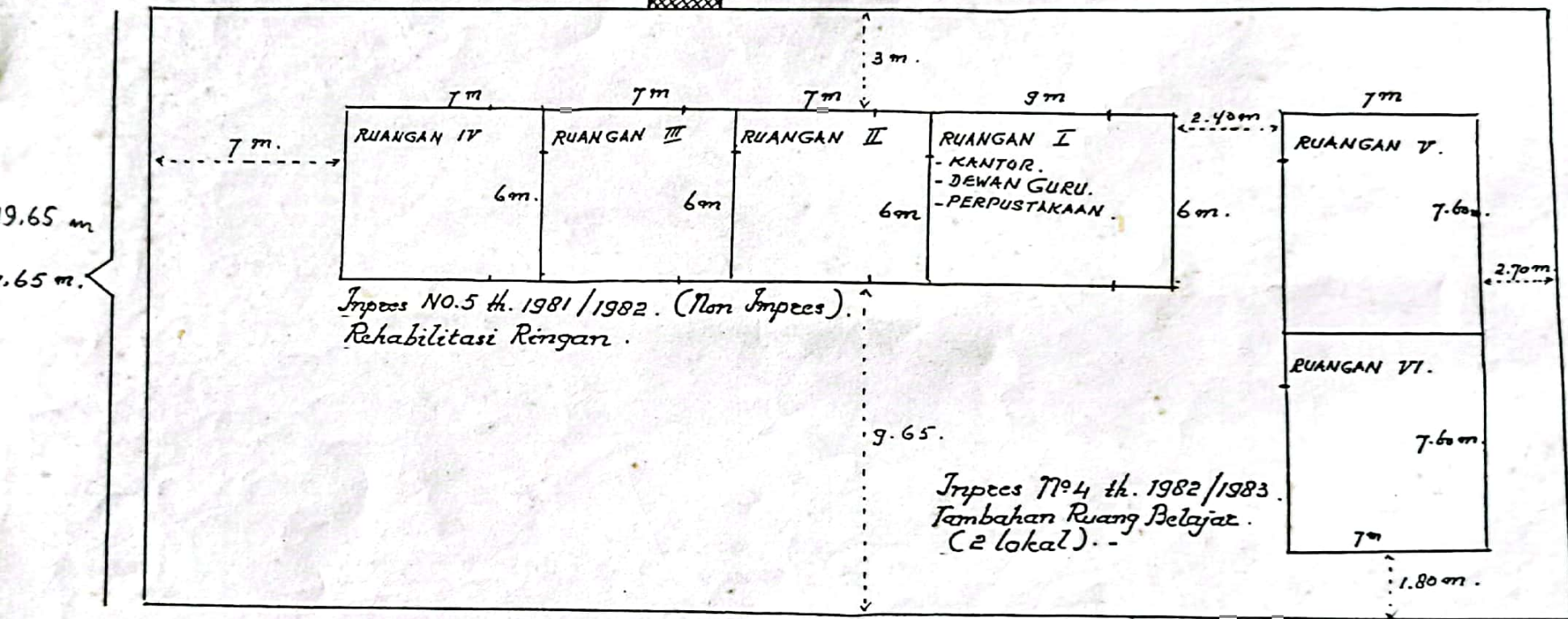
Nama SD. : SD. Negeri N°1 Bau-Bau.

Tahun berdirinya : thn : 1910.-

Alamat. : Bau-Bau / Kelurahan Wale.-

Kecamatan : Kecamatan Wolio.-

J a l a n R a y a



Mengetahui :
An. Kepala Kantor Dep. DIKBUD Kec. Wolio.
Penilik TK/SD. Wolio I.

La Juta. BA.
NIP. 130 100 440.

51 m.

Bau-Bau, 1 April 1984.
Kepala SD. Negeri N°1 Bau-Bau.
No. 130/126/218.
La Ode Mansyur. A.
NIP. 130 126 218.

ABM881416

15960

DAFTAR ISIAN 206

SDN 1 BANGUN

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)**

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA**

Baubau

2	1	•	0	6	•	0	3	•	0	1	•	4	•	0	0	0	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

HAK, KEWAJIBAN DAN PEMBATAAN ATAS TANAH

1. Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak, sepanjang data fisik dan data yuridis sesuai dengan data surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan (*Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (1)*).
2. Hak Atas Tanah mempunyai fungsi sosial (*Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 6*):
 - a. Tanah tidak hanya mempunyai fungsi bagi pemegang hak, tetapi juga bagi bangsa Indonesia;
 - b. Pemegang hak dilarang mengurung atau menutup pekarangan atau bidang tanah lain dari lalu lintas umum, akses publik, dan/atau jalan air;
 - c. Hak Atas Tanah mempunyai batasan dan kewajiban yang disesuaikan dengan tujuan pemberian haknya.
3. Pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan (*Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 7*).

4. Pemegang Hak Atas Tanah Wajib:

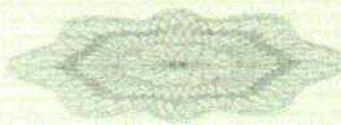
- a. Memelihara Tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya;
- b. Menempatkan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya;
- c. Menggunakan dan memanfaatkan tanah sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah;
- d. Mengusahakan tanah sesuai peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian;
- e. Menjaga fungsi konservasi sempadan badan air atau fungsi konservasi lainnya;
- f. Melepaskan Hak Atas Tanah baik sebagian atau keseluruhan dalam hal dipergunakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

(*Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 15, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 8, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah Pasal 27, Pasal 28, Pasal 42, Pasal 57, dan Pasal 58*).

5. Hak atas Tanah dan Hak Pengelolaan hapus apabila antara lain:

- a. Berakhir jangka waktunya sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan;
- b. Dibatalkan oleh Menteri, karena pelanggaran atas kewajiban dan/atau larangan, cacat administrasi dan/atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Dicabut berdasarkan Undang-Undang;
- d. Ditetapkan sebagai Tanah Terlantar, yaitu apabila tanah dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan haknya, atau tidak dipelihara dengan baik;
- e. Ditetapkan sebagai Tanah Musnah, antara lain apabila sudah berubah dari bentuk asalnya karena peristiwa alam;
- f. Berakhirnya perjanjian pemberian hak atau perjanjian pemanfaatan tanah untuk hak atas tanah di atas hak milik atau hak pengelolaan;
- g. Pemegang hak sudah tidak memenuhi syarat sebagai subjek hak.

(*Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960 Pasal 27, Pasal 34 dan Pasal 40, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Pasal 14, Pasal 31, Pasal 46 dan Pasal 61*).



PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK : PAKAI No. : 00064 Desn / Kel : WALE Tgl. berakhirnya hak : 31/12/9999	d) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH KOTA BAUBAU Tanggal lahir / akta pendirian
b) NIB 21060301.00709 Letak Tanah JL.RA KARTINI	
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian Hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	g) PEMBUKUAN <u>Bau-Bau, 15/12/2023</u> Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Baubau ttd
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Ka. Kantah Kota Baubau Tgl. 14/12/2023 No. 56/HP/BPN-21.06/XII/2023 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.	h) PENERBITAN SERTIPIKAT <u>Bau-Bau, 15/12/2023</u> Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota  Dr. Asmanto Mesman, S.Si.T.M.M NIP 197402021994031003
e) SURAT UKUR Tgl. 05/12/2023 No. 00119/2023 Luas : 993 m²	
i) PENUNJUK Digunakan Untuk SDN 1 BAUBAU	

ABM881416

2	1	•	0	6	•		•		•	•					
---	---	---	---	---	---	--	---	--	---	---	--	--	--	--	--

DAFTAR ISI 207
21060301.00709

NIB :

SURAT UKUR

00119/2023

Nomor :

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM SULAWESI TENGGARA

Provinsi : BAUBAU

Kabupaten / Kota : WOLIO

Kecamatan : WALE

Desa / Kelurahan :

Peta : 49.103-06-9-1

D2

Nomor Peta Pendaftaran :

Lembar : Kotak :

Sebidang Tanah Pekarangan diatanya terdapat bangunan permanen.
Keadaan Tanah :

Patok besi telah terpasang diatas batas dan memenuhi syarat yang ditentukan dalam
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 03/1997 Pasal 22 ayat 1a.

993 m2 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Meter Persegi)
Luas :

Batas-batas ditunjukkan oleh : SAIDO BONSAI, dan disetujui oleh
penunjuk dan penetapan batas :
pihak-pihak berbatasan.



NOMOR GAMBAR UKUR 686/2023

Hal lain - lain:

01/12/2023 4270/2023
 Daftar Isian 302 tgl. 05/12/2023 No. 16454/2023
 Daftar Isian 307 tgl. 05/12/2023 No.
 Tanggal Penomoran Surat Ukur

Baubau, 05/12/2023

UNTUK SERTIPIKAT

Baubau, 15/12/2023

Kepala Seksi Survei dan Pemetaan


 Kepala Kantor Pertanahan
 Kabupaten Kota
 Baubau
 Dr. Asnanto Mulyana, S.ST, M.M
 NIP 197402021994031003

Kantor Pertanahan
 Kabupaten Kota

ttid
 LA ODE SARFIN, S.ST
 NIP 198212042006041005

Lihat Surat Ukur Pemisahan
Penggabungan
Pengganti

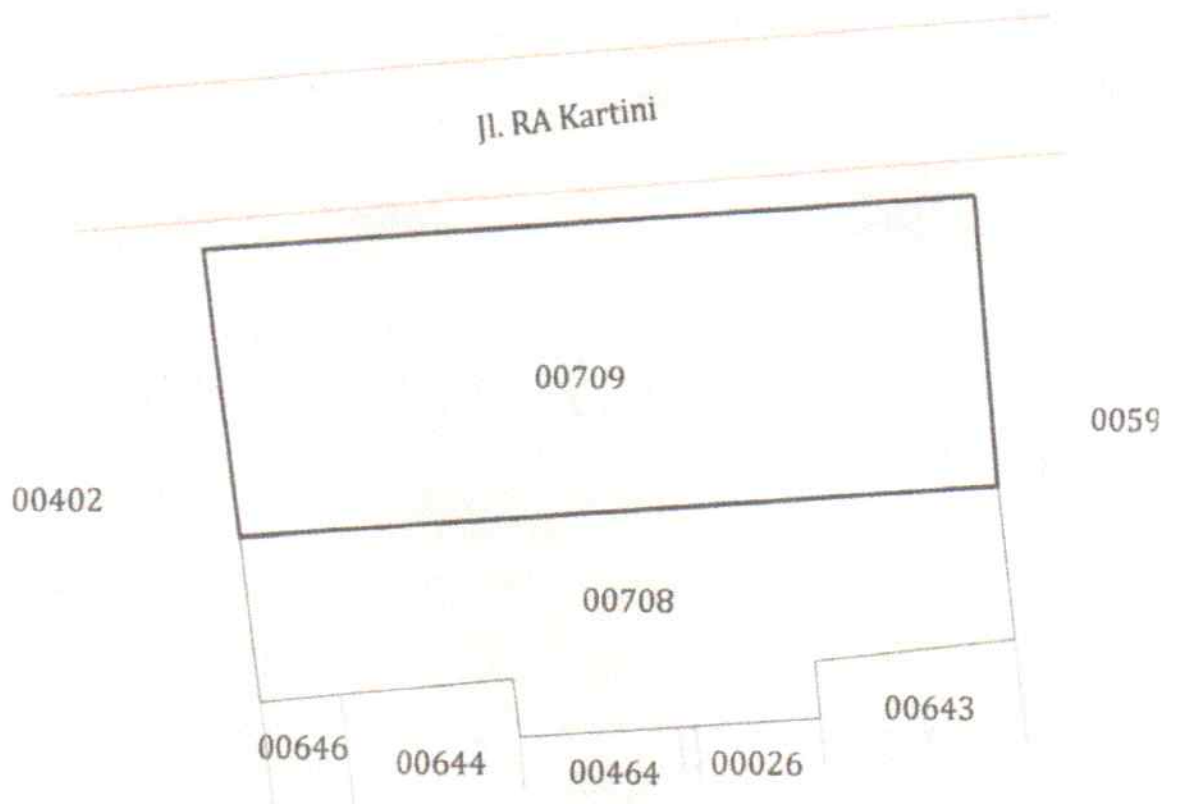
Nomor :

Nomor Hak :

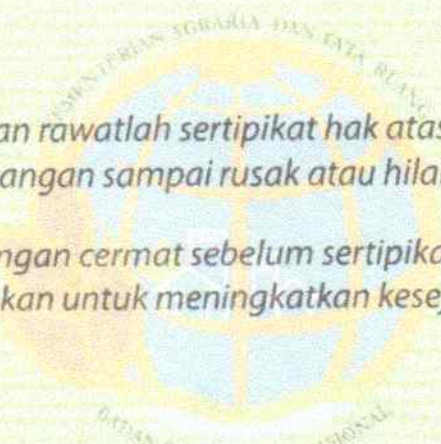
Dikeluarkan Surat Ukur		Luas	Nomor Hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : Nomor Hak :

SKALA 1 : 500



PENJELASAN : batas tanah ini



*"Jaga dan rawatlah sertifikat hak atas tanah ini,
jangan sampai rusak atau hilang"*

*"Kalkulasikan dengan cermat sebelum sertifikat hak atas tanah ini
dijaminkan untuk meningkatkan kesejahteraan"*



